KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI SURAKARTA MASA TRANSISI PANDEMI COVID-19



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Batik Surakarta

Oleh:

IKA PURBASARI NPM: 2018030056

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini setelah membaca skripsi dengan judul :

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI SURAKARTA

MASA TRANSISI PANDEMI COVID-19

Oleh:

<u>IKA PURBASARI</u> NPM : 2018030056

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik

Surakarta

Surakarta, Maret 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Anita Wijayanti, SE.MM, Akt.

Agni Astungkara, SE, MSc

Mengetahui, Kepala Program Studi Akuntansi

Riana Rachmawati Dewi, SE, MSi, Ak, CA

NIDN.0625047301

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Ika Purbasari

NIM : 2018030056

Program Studi: Akuntansi

Judul Skripsi : KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI SURAKARTA

MASA TRANSISI PANDEMI COVID-19

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan

atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru

dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau

pendapat atau pemikiran dari hasil penulisan lain, yang saya akui sebagai tulisan

saya sendiri dan atau keseluruhan tulisan saya yang saya salin atau ambil dari

tulisan orang lain tanpa menyebutkan penulis dari sumber aslinya. Semua isi dari

skripsi ini menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Surakarta, 25 Januari 2023

<u>IKA PURBASARI</u>

NPM: 201803005

iii

HALAMAN PENGESAHAN

Telah diterima dan disahkan untuk memenuhi syarat dan tugas guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta.

Pada Hari : Kamis

Tanggal : 23 Februari 2023

Tim Penguji

Penguji I	Anita Wijayanti, SE., MM., Akt.	()
Penguji II	Agni Astungkara, SE., M.Sc	()
Penguji III	Riana Rachmawati Dewi, SE, MSi, Ak, CA	()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Batik Surakarta

Dr. Ec. Dra. Hj. Istiatin, S.E., M.M.

NIDN. 0621045901

MOTTO

Manusia seringkali merasa hidupnya berat, karena ia mengurusi urusan yang sebenarnya menjadi urusan Allah.

(Ustadz Muhammad Nurul Dzikri)

Sampai detik ini, banyak sekali hal yang perlu disyukuri dalam hidup, jika masih diberi kesempatan untuk membuka mata esok pagi, berati kita masih diberi kesempatan memperbaiki.

(Penulis)

Diusahakan dulu.

(Alm. Ganang Bambang Setiawan (Ayah))

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

- Bapak & Ibu saya tercinta
- Guru dan Dosen yang saya hormati
- Atasan dan rekan kerja saya
- Adik-adik & Pasangan saya
- Almamater & Teman-teman di Fakultas Ekonomi Akuntansi UNIBA Surakarta

ABSTRACT

The purpose of this study was to test and analyze SMEs taxpayer compliance in Surakarta during the Covid-19 Pandemic Transitional Period. This study used tax incentives, tax knowledge, tax sanctions and fines, as well as tax rates as independent variable and taxpayer compliance as the dependent variable. The research sample is 100 SMEs entrepreneurs in Surakarta. Random sampling with multiple linear regression analysis model was used to test this research. The results of this study indicate that tax incentives, tax knowledge, tax sanctions and fines have an effect on SMEs taxpayer compliance in Surakarta City during the Covid-19 Pandemic Transitional Period. Reducing tax rates provides the ability of taxpayers to pay and report taxes on time. A deeper understanding of taxation, both rights and obligation, will increase taxpayer compliance. Meanwhile, tax rates has no effect on SMEs taxpayers in Surakarta during the Covid-19 Pandemic Transition Period, because higher tax rates will burden taxpayers, especially during the Covid-19 pandemic transition period.

Keywords: Compliance, Taxpayers, MSMEs, Tax Incentives, Tax knowledge, Tax Sanctions and Fines, Tax Rates, Pandemic Transition, Covid-19.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menganalisis kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta pada masa Transisi Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan insentif pajak, pemahaman perpajakan, sanksi dan denda pajak, serta tarif pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sampel penelitian adalah 100 pengusaha UMKM di Surakarta. Random sampling dengan model analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak, pemahaman perpajakan, serta sanksi dan denda pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta pada Masa Transisi Pandemi Covid-19. Pengurangan tarif pajak memberikan kemampuan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Pemahaman yang lebih mendalam tentang perpajakan baik hak maupun kewajiban, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta pada Masa Transisi Pandemi Covid-19, karena tarif pajak yang lebih tinggi akan membebani wajib pajak terutama pada Masa Transisi Pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Kepatuhan, Wajib Pajak, UMKM, Insentif Pajak, Pemahaman Perpajaka, Sanksi dan Denda Pajak, Tarif Pajak, Transisi Pandemi, Covid-19.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas karunia, kasih, anugerah dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta Masa Transisi Pandemi Covid-19" ini. Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta. Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

- 1. Bapak Dr. H. Amir Junaidi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Batik Surakarta.
- Ibu Dr. Ec. Dra. Hj. Istiatin, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta.
- 3. Ibu Riana Rachmawati Dewi, S.E., MSi, Ak, CA selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Islam Batik Surakarta sekaligus Dosen Penguji.
- 4. Anita Wijayanti, S.E., Ak, M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis.
- 5. Agni Astungkara, S.E., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing penulis.
- 6. Seluruh civitas akademika baik bapak/ibu dosen pengajar maupun jajaran staf di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta.
- 7. Bapak, ibu, dan adik-adik yang tersayang yang telah memberikan doa serta semangat kepada penulis.

8. Atasan dan rekan kerja yang memberi bantuan serta dukungan kepada penulis.

9. Pasangan yang memberi semangat serta sahabat-sahabat dan berbagai pihak

yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang tidak dapat penulis sebut

satu persatu. Semoga Allah karuniakan berkah dan kesehatan kepada Kita

semua. Aamiin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh

karena itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini

berguna bagi pihak yang memerlukan.

Surakarta, Januari 2023

Penulis

Х

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUANii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIiii
HALAMAN PENGESAHANiv
MOTTO v
PERSEMBAHANvi
ABSTRACTvii
ABSTRAKviii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISIxi
DAFTAR TABELxiv
DAFTAR GAMBARxv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Batasan Masalah
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian
E. Manfaat Penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
A Tinjauan Teori 8

	1.	Atribution Theory atau Teori Atribusi	8
	2.	Teori of Planned Behavior (TPB)	10
	3.	Kepatuhan wajib Pajak	10
	4.	Insentif Pajak	11
	5.	Pemahaman Perpajakan	12
	6.	Denda dan Sanksi Pajak	12
	7.	Tarif Pajak	14
В.	Penelit	ian Terdahulu	15
C.	Kerang	gka Berfikir	17
D.	Perumi	usan Hipotesis	18
BAB II	II MET	ODE PENELITIAN	21
A.	Metod	e Penelitian	21
	1.	Jenis Penelitian	21
	2.	Variabel Penelitian dan Pengukuran	21
	3.	Definisi Operasional Variabel	24
	4.	Sumber Data dan Responden	27
	5.	Populasi dan Sampel	27
	6.	Instrumen Penelitian	28
	7.	Metode Analisis Data	28
вав г	V HASI	IL PENELITAINA DAN PEMBAHASAN	35
A.	Deskrij	psi Umum Data Penelitian	35
	1.	Gambaran Umum Responden	36
В.	Hasil I	Penelitian	36
	1.	Statis Deskriptif	36

2. Uji Kualitas Data
3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
b. Uji Multikolinearitas4
c. Uji Heterokedastisitas
4. Analisis Linier Berganda
a. Persamaan Linier Berganda4
b. Uji Kelayakan Model4
c. Uji Hipotesis4
d. Uji Koefisien Determinasi R ² 5
C. Pembahasan Hasil Penelitian
BAB V PENUTUP5
A. Kesimpulan5
B. Keterbatasan Penelitian5
C. Saran5
DAFTAR PUSTAKA 5
LAMPIRAN6

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tabel Definisi Operasional	25
Tabel 4.1. Tabel Distribusi Penyebaran Kuisioner	35
Tabel 4.2. Tabel demografi Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak	36
Tabel 4.3. Uji Statistik Deskriptif	37
Tabel 4.4. Uji Validitas Insentif Pajak	39
Tabel 4.5. Uji Validitas Pemahaman Perpajakan	39
Tabel 4.6. Uji Validitas Sanksi dan Denda Pajak	40
Tabel 4.7. Uji Validitas Tarif Pajak	41
Tabel 4.8. Uji Kepatuhan Wajib Pajak	42
Tabel 4.9. Tabel Uji Reliabilitas	43
Tabel 4.10. Tabel Uji Normalitas Metode Kolmogorov Smirnov (K-S)	44
Tabel 4.11. Tabel Uji Multikolonieritas	45
Tabel 4.12. Tabel Uji Heterokedastisitas	46
Tabel 4.13. Tabel Persamaan Regresi	47
Tabel 4.14. Tabel Uji Kelayakan Model/Uji F	49
Tabel 4.15. Tabel Uji Hipotesis/ Uji t	50
Tabel 4.16. Tabel Uji Koefisien Determinasi	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Penerimaan PPh Final	3
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	17
Gambar 3.1 Kurva Uji F	32
Gambar 3.2 Kurva Uii t	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisioner Penelitian	63
Lampiran 2. Deskripsi Data Responden	66
Lampiran 3. Tabel Data Tabulasi Penelitian	69
Lampiran 4. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif dan Kualitas Data	78
Lampiran 5. Hasil Pengujian Asumsi Klasik	110
Lampiran 6. Hasil Pengujian Analisis Linier Berganda	117

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada 02 Maret 2020 Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus Corona, hal tersebut disampaikan oleh presiden Joko widodo bersama menteri kesehatan saat itu Terawan Agus Putranto, dilansir dari detik.com kasus pertama dan kedua terkonfirmasi di daerah Depok, Jawa Barat. Sebagai bentuk tindakan pemerintah, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 07 tahun 2020 dibentuklah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dengan menunjuk kepala BNPB Doni Monardo sebagai ketua. Pemerintah juga memberlakukan kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk membatasi interaksi masyarakat. Usai kasus Corona pertama di Indonesia, pada 13 April 2020 presiden Joko widodo menetapkan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia sebagai bencana nonalam nasional melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020.

Dampak Covid-19 di Indonesia terlihat dari jumlah kasus positif mencapai 222.793.280 kasus per 8 September 2021, dari jumlah kasus tersebut, jumlah pasien yang meninggal dunia totalnya mencapai 4.600.334 jiwa. Menurut R. Stevanus C. Handoko anggota DPRD DIY dampak pandemi Covid-19 yang sangat terasa adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas, penurunan ini kemungkinan besar disebabkan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dari data yang

dipublikasikan dalam katadata.go.id, per Agustus 2020 jumlah pengangguran di Indonesia bertambah dari 2,67 juta menjadi 9,77 juta orang. Dampak Covid-19 juga terlihat dari penurunan laju investasi secara global, menurut laporan United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) secara global turun 42% sepanjang tahun 2020, dari US\$ 1,5 triliun pada 2019 menjadi sekitar US\$ 859 miliar. Pada 10 Mei 2022 juru bicara satuan tugas penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menyampaikan bahwa Indonesia sudah mulai melakukan transisi dari pandemi menuju fase endemic.

Sebagai untuk memperbaiki salah satu respon pemerintah perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal di Indonesia melakukan beberapa upaya untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam menyusun kebijakan pajak sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor NOMOR 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang kemudian disempurnakan dengan peraturan Nomor 86/PMK.03/2020 dengan memperhatikan beberapa pertimbangan dan masukan.

Jika dilihat dari data Realisasi Pendapatan Negara tahun 2020-2022 Badan Pusat Statistik, penerimaan perpajakan sejauh ini masih menjadi posisi teratas penyumbang pendapatan negara. Perpajakan di Indonesia menerapkan sistem *self assesment*, sistem ini memberikan wewenang bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri serta menjadikan wajib pajak memiliki hak penuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara adil dan benar. Dilihat dari data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan mengenai penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2021, akibat dampak pandemi covid-19 penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan, salah satunya pada PPh final. Seperti pada grafik yang disajikan dibawah ini.



Sumber: https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita

Gambar 1.1
Pertumbuhan Penerimaan PPh Final
Di Indonesia Tahun 2019-2021

Menurut peraturan Nomor 86/PMK.03/2020, total insentif perpajakan yang diberikan pemerintah mencapai Rp123 triliun, melalui beberapa kebijakan yaitu pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% (lima puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang bagi Wajib Pajak, insentif PPh Pasal 21, insentif PPh Final yang dipungut berdasarkan PP 23/2018 (atau yang populer dengan nama "Pajak UMKM"), atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto maka PPh final tersebut ditanggung pemerintah dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak, serta PPh Pasal 22 Impor dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak, serta isentif PPN.

Perolehan pendapatan negara dari sektor perpajakan dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, serta beberapa faktor lain sepert insentif pajak, pemahaman perpajakan, sanksi dan denda pajak, tarif pajak serta masih banyak lagi, menurut penelitian-penelitian sebelumnya diungkap bahwa terjadi gap/perbedaan antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut bahkan ada yang tidak berpengaruh. Insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi (Dewi, 2020), Penelitian lainnya menyimpulkan bahwa ada efek yang secara langsung dari sikap wajib pajak, kesadaran wajib

pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak, baik sebagian maupun bersamaan (Susyanti, 2020). Artinya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, pemangku kepentingan harus meningkatkan pengetahuan dan mendorong sikap wajib pajak. Hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, digunakan sebagai acuan untuk membahas penelitian berikut dengan judul KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI SURAKARTA MASA TRANSISI PANDEMI COVID-19 dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen (Y) dan Insentif Pajak, pemahaman perpajakan, sanksi dan denda pajak, serta tarif pajak sebagai variabel independen (X).

B. BATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini diperlukan batasan-batasan masalah yang akan ditentukan sebagai tolok ukur untuk suatu pencapaian target analisis, tujuannya agar dapat memfokuskan perhatian pada penelitian sehingga memperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam. Batasan masalah dalam penelitian berikut tentang kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta masa transisi pandemic Covid-19 hanya mencakup satu daerah, yaitu Kota Surakarta dan hanya pada satu sektor yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga tidak bisa digunakan untuk wilayah lain dan sektor lainnya. Hal tersebut adalah gambaran tentang batasan dalam penelitian ini.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat oleh penulis mengenai masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Apakah insentif pajak dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak
 UMKM di Surakarta?
- 2. Apakah pemahaman perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta?
- 3. Apakah saksi dan denda pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta?
- 4. Apakah tarif pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Surakarta?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
 UMKM di Surakarta
- Mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta
- Mengetahui pengaruh sanksi dan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta
- 4. Mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang didapatkan dari penelitian yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

- a. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan dalam mengembangkan ilmu perpajakan, khususnya ilmu akuntansi perpajakan.
- b. Bahan referensi serta menjadi bahan perbandingan dalam penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada UMKM di Surakarta.

2. Bagi Praktisi:

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan praktisi mengenai kepatuhan wajib pajak kaitannya dengan objek penelitian UMKM dan variabel-variabel yang mempengaruhinya.
- Memperkaya ilmu pengetahuan praktisi mengenai pengetahuan pajak
 umum dan pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Institusi:

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan bagi institusi terkait/Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam mengevaluasi kebijakan dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TEORI

1. Atribution Theory atau Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang ditemukan oleh Harold Kelley pada tahunn 1972-1973. Dalam teorinya menjelaskan tentang bagaimana orang menarik kesimpulan tentang "apa yang menjadi sebab", apa yang menjadi dasar seseorang melakukan suatu perbuatan atau memutuskan untuk berbuat dengan cara-cara tertentu (Robbins, 2017). Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang disebabkan pihak internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll. ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi di sekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan dispositional attributions dan situational attributions (Luthans, 2005). Dalam penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak jika didasarkan dari teori atribusi, faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib adalah pemahaman perpajakan, sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah insentif pajak, sanksi dan denda pajak, serta tarif pajak.

Penentuan faktor perilaku bergantung pada tiga faktor, yaitu kekhasan tertentu, kesepakatan bersama, dan konsistensi (Robbins, 2002) :

- a. Kekhasan mengacu pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku yang berbeda dalam situasi berbeda. Saat seseorang melakukan tindakan, tindakan tersebut dapat dilihat sebagai atribusi internal apabila tindakan tersebut merupakan suatu bentuk kebiasaan atau dilakukan secara terus menerus. Apabila tindakan yang dilakukan merupakan suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan penilaian terhadap perilaku tersebut sebagai atribusi eksternal.
- b. Kesepakatan bersama, yaitu apabila setiap orang yang dihadapkan pada situasi yang sama merespon dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut memperlihatkan suatu kesepakatan bersama. Dari sudut pandang atribusi, kesepakatan bersama yang tinggi merupakan suatu atribusi eksternal. Sebaliknya, atribusi internal ditandai dengan adanya kesepakatan yang rendah.
- c. Konsistensi lebih diartikan pada seberapa stabil seseorang memberikan respon yang sama terhadapi situasi dari waktu ke waktu. Semakin biasa perilaku yang ditunjukkan maka pengamat cenderung menghubungkan perilaku tersebut dihubungkan dengan penyebab internal, dan sebaliknya. Jika perilaku yang ditunjukkan tidak konsisten maka perilaku tersebut akan dikaitkan dengan sebab-sebab eksternal.

2. Teori of Planned Behavior (TPB)

Kajian pada bidang psikologi menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah melalui Theory of Planned Behavior (Hidayat, 2010). Berdasarkan model TPB, ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh seorang individu apabila didalam dirinya memiliki intention (niat). Niat seorang individu untuk berprilaku patuh terhadap pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Insentif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Denda dan Sanksi Pajak, Insentif Pajak.

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencermikan kepatuhan dan kesadaran seseorang terhadap ketertiban pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak masa dan tahunanya. Menurut KMK 544 tahun 2000 mengenai kepatuhan perpajakan, yaitu hal yang dijalankan oleh Wajib Pajak guna melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajak berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan yang ditetapkan pada suatu negara (Susyanti, 2020). Kepatuhan wajib pajak dapat juga diartikan sebagai perilaku didasari kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Agar dapat memaksimalkan usaha dalam penerimaan pajak, pemerintah harus lebih fokus terhadap upaya dalam meningkatkan penerimaan dengan berbagai macam program. Edukasi dari pemerintah

diharpkan dapat dilakukan secara rutin dengan metoda pelatihan langsung ke wajib pajak untuk peningkatan pengetahuan maupun dengan melaksanakan sosialisasi peraturan perpajakan termasuk sanksi perpajakan untuk memperbarui informasi pajak (Agun et al., 2022).

4. Insentif Pajak (X1)

Insentif pajak merupakan sebuah penawaran dari pemerintah, mengenai manfaat pajak, dalam kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas, dinamakan insentif pajak. Pemajakan dengan tujuan memberikan rangsangan atau keringanan, Sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas pelaku usaha, pemerintah melalui menteri keuangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang Instentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19 (Winardi, 2011). Pada masa pandemi Covid-19 beberapa program insentif untuk memulihkan perekonomian nasional antara lain: PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, Angsuran PPh Pasal 25 dibebaskan 50%, PPh Impor dibebaskan, PPN Ditanggung Pemerintah. Insentif tersebut diatur dalam PMK No. 28/PMK.03/2020 dan beberapa kali direvisi hingga yang terakhir adalah PMK No. 82/PMK.03/2021. Bahkan menurut UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) pemerintah menyiapkan diri untuk menyelenggarakan Tax Amnesty Jilid II atau yang disebut pengungkapan sukarela wajib pajak dilaksanakan pada Januari 2022 lalu.

5. Pemahaman Perpajakan (X2)

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami serta mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang dan tata cara perpajakan kemudian menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, pengetahuan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, fungsi pajak, dan manfaat yang akan didapatkan (Ayuba et al., 2016). Tingkat pemahaman perpajakan yang berbeda-beda sangat mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitiannya Pratama, (2018) menyampaikan, pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pengetahuan konsep pajak dasar yang terdiri dari aturan perpajakan dan pengetahuan keuangan yang perlu dipahami oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

6. Denda dan Sanksi Pajak (X3)

Denda dan sanski pajak adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan UU perpajakan telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang mana harus ditaati ataupun dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Terdapat dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana, sanksi administratif biasanya berupa denda dan kenaikan tarif sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara akibat pelanggaran peraturan perpajakan, sanksi dan denda tersebut

diatur dalam UU KUP Tahun 2007 yang kemudian mengalami perubahan pada UU Cipta Kerja/Onmimbus Law dan dimasa pandemi Covid-19 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang merevisi sanksi administrasi untuk wajib pajak (Moravec dan Radyan, 2016). Dengan tujuan untuk memperingan beban wajib pajak ditengah pandemi Covid-19 ini. Terbaru muncul Keputusan Menteri Keuangan No. 54/KMK.10/2021 yang berlaku pada 1 Oktober – 31 Oktober 2021. Menurut Muharani (2015), sanksi pajak dapat dikatagorikan menjadi dua bagian yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi yang dijatuhkan kepada wajib pajak berupa pemaksaan pembayaran atas kerugian negara yang dialami karena ketidakpatuhan dalam membayar pajak atau karena kurangnya jumlah nominal pajak yang harus dibayarkan kepada negara disebut sanksi administrative, sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada wajib pajak berupa kurungan penjara yang prosesnya didahuli dengan persidangan untuk menentukan salah atau tidaknya perilaku tersebut. Penerapan sanksi yang tegas dapat mengarahkan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak karena jika tidak membayar pajak dan terdeteksi oleh petugas pajak maka wajib pajak harus dikenakan hukuman berupa sanksi administratif dengan melakukan pembayaran tambahan yang besaran nominalnya bisa saja lebih besar dari apa yang harus dibayarkan sebelumnya.

7. Tarif Pajak (X4)

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya, tarif pajak biasanya berupa peresentase (%). Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Secara struktural menurut tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu:

a. **Tarif proporsional** (*a proportional tax rate structure*) yaitu tarif pajak yang peresentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

- b. **Tarif regresif / tetap** (*a regresive tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
- c. **Tarif progresif** (*a progresive tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

d. **Tarif degresif** (*a degresive tax rate structure*) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

Indikator dalam mengukur tarif pajak adalah prinsip kemampuan dalam membayar pajak; kemampuan dalam membayar pajak; tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia (Permatasari, 2013).

B. PENELITIAN TERDAHULU

Insentif pajak yang diberikan pemerintah selama pandemi, dirasa kurang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini kemungkinan disebabkan karena singkatnya waktu pemberian insentif pajak yaitu bulan April sampai dengan Desember 2020, tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak. Yang mana artinya semakin besar Insentif Pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Nuridah, 2022). Dalam penelitian lain oleh Yulianti, (2022) tentang Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 menyimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Susyanti, (2020) tentang efek sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak di masa covid-19, memberikan kesimpulan adanya efek secara langsung dari sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak, baik sebagian maupun bersamaan. Artinya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, pemangku kepentingan harus meningkatkan pengetahuan dan mendorong sikap wajib pajak, dengan adanya pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak karena wajib pajak yang telah

memahami peraturan perpajakan akan berpikir untuk membayar pajak dari pada terkena sanksi.


Menurut penelitian Dewi, (2020) sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam bidang perpajakan, dan wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya, Apabila tidak mematuhinya, mengakibatkan biaya pajak yang dikeluarkan lebih banyak daripada yang seharusnya. Hendrawati, (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang di bidang perpajakan, pengenaan sanksi pajak bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan patuh apabila memandang sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya dikarenakan semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh karena itu, meskipun wajib pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban, wajib pajak akan dikenakan hukuman apabila lupa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penurunan tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan adanya perubahan penurunan tarif pajak Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk tahun 2020, 2021 dan 2022 yang diberikan oleh pemerintah, maka variabel tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penurunan tarif pajak memberikan kemampuan wajib pajak untuk membayar dan

melaporkan pajak secara tepat waktu. Untuk Sanksi pajak disimpulkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam bidang perpajakan, dan wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya, serta adanya pelayanan pajak, tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar dan melaporkan secara tepat waktu selama pandemi (Dewi, 2020).

C. KERANGKA BERFIKIR

Kerangka pemikiran yang dalam penelitian ini dijabarkan dalam bagan sebagai berikut.



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

Keterangan:

- 1. (Dewi, 2020); (Fazriputri, 2021); (Yulianti, 2022); dan (Sata, 2022)
- (Susyanti, 2020); (Hendrawati, 2021); (Nurkhin, 2018); dan (Rabiyah, Ulfa.
 2021)
- 3. (Dewi, 2020); (Hendrawati, 2021); (Antika, (2020); dan (Antoa, (2021)

4. (Dewi, 2020); dan (Sata, 2022);

D. PERUMUSAN HIPOTESIS

 Pengaruh Insentif perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta

Kebijakan insentif pajak yang dibuat oleh pemerintah dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yaitu PMK No. 23/PMK.03/2020 diubah menjadi PMK No. 44/PMK.03/2020, lalu diubah menjadi PMK No. 86/PMK.03/2020, lalu diubah lagi menjadi PMK No. 110/PMK.03/2020 dan di perpanjang menjadi **PMK** No. 9/PMK.03/2021 dan di perpanjang lagi menjadi PMK 82/PMK.03/2021 dan di perpanjang lagi menjadi PMK 149/PMK.03/2021. Insentif ini meringankan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ataupun perusahaan besar dalam melakukan kewajiban dalam pembayaran pajaknya. Insentif ini mencakup Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu objek pajaknya pegawai, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yaitu objek pajaknya atas impor, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yaitu pengurangan angsuran pajak, Pajak Penghasilan (PPh) 4(2) Final atas omset untuk usaha yang omsetnya <4,8M yaitu pajak atas omset ditanggung pemerintah dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam hal mempercepat pengembalian (restitusi) PPN lebih bayar, Insentif Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Yang mana artinya semakin besar Insentif Pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Nuridah, 2022).

- H1 : Insentif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta.
- Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta

Pengetahuan perpajakan memiliki efek terhadap kepatuhan pajak. Pemahaman pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Susyanti, 2020). Menurut penelitian lain, juga disimpulkan hal yang sama yaitu pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Hendrawati, 2021). Tingkat pemahaman perpajakan yang berbeda-beda sangat mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, peran institusi pajak yang semakin gencar untuk mengsosialisasikan perpajakan baik langsung ke wajib pajak maupun melalui media social diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perpajakan sehingga dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis yang diajukan :

- H2: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta.
- Pengaruh sanksi dan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta

Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi (Dewi, 2020). Penelitian lain menyimpulkan berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Wajib pajak akan patuh apabila memandang sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya dikarenakan semakin banyak sisa tunggakan

pajak yang harus dibayar wajib pajak maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya (Hendrawati, 2021). Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, pemberian sanksi yang memberatkan bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak, berdasarkan hal tersebut hipotesis yang diajukan:

H3 : Sanksi dan denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta.

4. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta

Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi, disimpulkan bahwa ketika tarif pajak menurun maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Dewi, 2020). Dengan adanya perubahan penurunan tarif pajak Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk tahun 2020, 2021 dan 2022 yang diberikan oleh pemerintah, maka variabel tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penurunan tarif pajak memberikan kemampuan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu.

Berdasarkan hal tersebut hipotesis yang diajukan:

H4 : Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, metode deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang hanya menggambarkan, menjelaskan, berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang didapat, dipotret, diwawancarai, diobservasi, serta melalui bahan-bahan dokumen yang diteliti (Abdullah, 2015). Penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan pendekatan korelasi (correlational research). Penelitian korelasi adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu. Penelitian korelasi memperlajari dua variabel atau lebih yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini, dengan metode penelitian penulis bermaksud untuk mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi,

2. Variabel Penelitian dan Pengukurannya

a. Variabel Dependen

Kepatuhan pajak menjadi varibel dependen dalam penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat juga diartikan sebagai perilaku didasari kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2013). Kepatuhan pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak berakibat banyak untuk meminimalisir resiko perpajakan yang akan ditimbulkan di kemudian hari.

b. Variabel Independen

1) Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan program yang disiapkan pemerintah untuk diberikan kepada wajib pajak dalam rangka memberikan keadilan pajak. Penawaran dari pemerintah, yang mana melalui manfaat pajak, dalam kegiatan tertentu, misalnya kontribusi dana untuk aktivitas yang memiliki kualitas merupakan insentif pajak. (Sata, 2022). Insentif merupakan program yang disiapkan pemerintah untuk diberikan kepada wajib pajak dalam rangka memberikan keadilan pajak. Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas, dinamakan insentif pajak menurut (Winardi, 2011). Indikator dalam variabel insentif pajak meliputi : sosialisasi insentif

pajak, pemanfaatan insentif pajak, dan administrasi pajak terkait insentif pajak.

2) Pemahaman Pajak

Menurut (Carolina, 2009) pengetahuan/pemahaman wajib pajak merupakan sebuah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Indikator variabel pengetahuan pajak, meliputi sosialisasi perpajakan, pengertian pajak, wawasan terkait peraturan perpajakan, dan wawasan terkait lembaga sebagai sumber-sumber informasi perpajakan yang valid.

3) Denda dan Sanksi Pajak

Denda dan sanksi pajak merupakan salah upaya pemerintah dalam membuat wajib pajak menjadi tertib, dengan *self assesment system* atau sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak pada wajib pajak (WP), tentu banyak hal yang perlu disiapkan pemerintah untk mendorong wajib pajak untuk lebih tertib. Denda dan sanksi pajak bersifat tetap namun tidak kaku, artinya apabila wajib pajak memang benar-benar tidak mampu memenuhinya masih bisa mengajukan penghapusan atau keringanan denda dan sanksi. Indikator dalam variabel ini, yaitu pandangan wajib pajak pada denda dan sanksi pajak, intesitas wajib pajak dapat denda dan sanksi

pajak, dan respon wajib pajak dalam menghadapi denda dan sanksi pajak.

4) Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak, biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah, tarif pajak disusun berdasarkan pertimbangan atas kelangsungan usaha wajib pajak khususnya pada sektor UMKM, sering ditemukan UMKM yang masih dalam tahap berkembang dengan kondisi keuangan yang labil sehingga tarifnya tidak boleh memberatkan dan pencapaian optimal serta berasas keadilan. Secara struktural, setidaknya ada 4 jenis tarif pajak yaitu antara lain adalah tarif progresif, tarif degresif, tarif proporsional, tarif tetap atau regresif.

3. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2013), definisi operasional variable adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun variable beserta operasionalnya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

No	Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Indikator	Sumber
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Perilaku didasari kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.	1. Kesadaran dan pemahaman WP UMKM untuk mendaftarkan / memiliki NPWP. 2. Kesadaran dan pemahaman WP UMKM mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan yang berlaku. 3. Kesadaran dan pemahaman WP UMKM mengenai ketentuan pembayaran pajak serta pelaporan pajak. 3. Kesadaran dan pemahaman WP UMKM mengenai ketentuan pembayaran pajak serta pelaporan pajak.	Sata, 2022
2	Insentif Pajak (X1)	Penawaran dari pemerintah, yang mana melalui manfaat pajak, dalam kegiatan tertentu, misalnya kontribusi dana untuk aktivitas yang memiliki kualitas	denda dan sanksi pajak. 1. Kesadaran dan pemahaman WP UMKM tentang adanya program insentif pajak final UMKM ditanggung pemerintah. 2. Kesadaran dan pemahaman WP UMKM tentang syarat dan ketentuan pengajuan insentif pajak. 3. Kesadaran dan pemahaman WP UMKM tentang pengaruh insentif pajak untuk meningkatkan motivasi untuk lapor SPT masa	Safitri, 2021

			dan SPT tahunan tepat waktu. 4. Kesadaran dan pemahaman WP UMKM tentang pengaruh insentif	
			pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masa pandemi covid-19	
3	Pemahaman Perpajakan (X2)	Informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.	1. Kesadaran dan pemahaman WP UMKM tentang tata cara pembayaran pajak. 2. Kesadaran dan pemahaman WP UMKM tentang tarif pajak. 3. Kesadaran dan pemahaman WP UMKM tentang fungsi pajak bagi negara. 4. Kesadaran dan pemahaman WP UMKM tentang fungsi NPWP sebagai identitas wajib pajak	Anggriawan, 2020
4	Denda dan Sanksi Pajak (X3)	Sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak pada wajib pajak.	1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran. 3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan. 4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai	Arum, 2012

			dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.	
5	Tarif Pajak (X4)	Merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak.	1. Kesadaran dan pemahaman WP UMKM tentang penggunaan tarif 0,5% sebagai dasar pengenaan pajak atas penghasilan. 2. Kesadaran dan pemahaman WP UMKM tentang tarif pajak yang dirasa sudah adil. 3. Kesadaran dan pemahaman WP UMKM tentang penurunan tarif pajak.	Sata, 2022

4. Sumber Data dan Responden

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diambil dari kuisioner *google form* yang akan disebarkan kepada pelaku usaha UMKM di Surakarta yang disebarkan melalui komunitas-komunitas atau langsung kepada pelaku UMKM di Surakarta.

1) Responden

Dalam penelitan ini responden yang digunakan adalah wajib pajak UMKM di Surakarta.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Surakarta dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* sebanyak 100 responden, memfokuskan pada responden penguasaha UMKM yang merupakan klien salah satu Kantor Konsultan Pajak yang berada di Surakarta.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada hasil yang didapat dari kuisioner *google form* yang disebarkan ke seluruh pelaku usaha UMKM di Surakarta. Kuisioner *google form* diadopsi dari penelitian-penelitan (Nursanti, 2018); (Aviana, 2019); (Anggriawan, 2020); (Putri, 2014); (Safitri, 2021); (Belqis, 2019); (Rosalina, 2020); (Mahindra, 2020) dan (Sata, 2022) Kuesioner diukur dengan menggunakan skala likert dengan memberikan skor di setiap poin. Berikut keterangannya:

- Sangat tidak setuju (STS) dengan skor 1
- Tidak Setuju (TS) dengan skor 2
- Netral (N) dengan skor 3
- Setuju (S) dengan skor 4
- Sangat Setuju (SS) dengan skor 5

7. Metode Analisa Data

a. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2004). Analisis deskriptif digunakan untuk penggambaran tentang statistik data seperti min, max, mean, sum, standar deviasi, variance, range dan lain-lain.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression standarized residual atau dengan uji One Sample Kolmogorov – Smirnov. Hasil grafik normal plot terlihat jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal (Priyatno, 2014).

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya. Konsekuensi adanya multikolinieritas adalah koefisien

korelasi tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar (Priyatno, 2014) . Ada beberapa metode uji multikolinieritas, yaitu :

- a) Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual
 (r2) dengan nilai determinasi secara serentak (R2).
- b) Dengan melihat nilai tolerance dan inflation factor (VIF) pada model regresi.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018), . Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

1) Persamaan regresi (regression equation)

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Variabel independen, yaitu: Insentif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi dan Denda pajak, Tarif pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan maka

digunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Nilai konstanta

X1 = Insentif Pajak

X2 = Pemahaman Perpajakan

X3 = Sanksi dan Denda pajak

X4 = Tarif pajak

b1, b2, b3, b4 = Koefisien regresi dari masing-masing variabel ε = Variabel lain yang tidak diteliti.

2) Uji kelayakan model

Uji statistik F dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh, Insentif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi dan Denda Pajak, Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengujian menggunakan tingkat signfikansi 0,05. Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

a) Merumuskan hipotesis

Ho: Tidak berpengaruh X1, X2, X3, X4 terhadap Y.


Ha: Berpengaruh X1, X2, X3, X4 terhadap Y.

b) Level of significance (α): 0,05

c) Menentukan f hitung

Dari output didapat f hitung

- d) Kriteria pengujian
 - (1) Jika F hitung ≤ F tabel, maka Ho diterima
 - (2) Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak
- e) Berdasarkan signifikansi
 - (1) Jika signifikansi > 0,05, maka Ho diterima
 - (2) Jika signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak



Gambar 3.1

Kurva Uji F

3) Uji Hipotesis

Uji t (uji koefisien regresi secara parsial) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

a) Merumuskan hipotesis

Ho: Tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha: Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- b) Level of significance 0,05
- c) Menentukan t hitungDari output didapat t hitung
- d) Kriteria Pengujian
 - (1) Jika -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima
 - (2) Jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, maka ho ditolak
- e) Berdasarkan signifikansi
 - (1) Jika signifikansi > 0,05, maka Ho diterima
 - (2) Jika signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak



Gambar 3.2

Kurva Uji T

4) Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variabel terikat. Pengukuran koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen (prediktor) terhadap perubahan variabel dependen. Dari sini akan diketahui seberapa besar variabel

dependen akan mampu dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).